

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan Niniak Mamak dalam penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi di Nagari Lubuk Basung, yaitu dengan melakukan musyawarah dengan pihak-pihak yang sedang bersengketa sesuai dengan fatwa adat *bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat*, hal ini dilakukan dari tingkat keluarga, kampung lalu ke tingkat suku sampai ke tingkat Nagari seperti yang dituangkan dalam pepatah *Bajanjang naiak batanggo turun*. Penyelesaian di tingkat Nagari yaitu melalui KAN (Kerapatan Adat Nagari)
2. Kendala yang dihadapi oleh niniak mamak dalam penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi di nagari Lubuk Basung, yaitu :
 - a. Tanah yang sudah lama di tempati
Bahwa salah satu kendala yang dihadapi niniak mamak adalah tanah pusaka yang terlalu lama ditempati oleh keluarga tertentu, sehingga pihak keluarga yang telah menggarap dan merawat tanah tersebut selama bertahun-tahun menganggap bahwa tanah tersebut dihibahkan kepada keluarga yang telah lama menempatinnya
 - b. Kurang pemahaman tentang Harto Pusako Tinggi
Bahwa dari hasil penelitian diatas menyatakan bahwa masih banyak masyarakat adat minang kabau yang kurang pemahannya tentang

adat istiadat termasuk didalamnya tentang Harato Pusako Tinggi dalam hal ini yang menjadi sengketa adalah Tanah beserta seluruh bangunan yang terdapat diatasnya

3. Kekuatan Hukum Niniak Mamak dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Pusako Tinggi yaitu tidak mengikat antara pihak satu dengan yang lainnya hal ini dikarenakan bahwa proses dari pengadilan adat yang dilaksanakan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Basung hanya berupa mediasi yang mana hasil dari mediasi tersebut diputuskan melalui kesepakatan dari kedua belah pihak yang bersengketa, sehingga jika ada salah satu pihak yang tidak puas dengan hasil tersebut maka boleh mengajukan gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri yaitu Pengadilan negeri Lubuk Basung

B. Saran-saran

Memperhatikan hal-hal di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa saran, sebagai bahan masukan yang berhubungan pembagian warisan pada masyarakat adat Minangkabau di Nagari Lubuk Basung, antara lain :

Agar masyarakat suatu kaum membuat ranji-ranji atau silsilah dalam suatu kaum dapat dituangkan secara tertulis sehingga silsilah atau ranji tersebut dapat diketahui oleh keturunan selanjutnya

3. Agar niniak mamak dalam melakukan penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi di nagari Lubuk Basung mampu mengambil langkah tegas sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku sehingga proses penyelesaian sengketa tidak sampai kepada peradilan adat di Kerapatan Adat Nagari sehingga proses penyelesaiannya lebih cepat

4. Agar niniak mamak menjelaskan kembali kepada kaumnya terutama kepada anak kemenakannya tentang syarat dan ketentuan tanah pusako tinggi tersebut sehingga bisa meminimalisir sengketa-sengketa yang akan menjadi perpecahan ditengah-tengah masyarakat adatterutama dilingkungan kaum itu sendiri
5. Agar para pemuka adat dapat lebih merumuskan ketentuanketentuan dalam hukum adat yang masih berlaku dan ketentuan hukum lama yang mungkin masih relevan dalam kehidupan masyarakat adat pada saat sekarang ini, sehingga masyarakat dapat mengetahui ketentuan-ketentuan dalam huku adat tersebut masih mempunyai kekuatan untuk dipatuhi dan ditaati sebagai suatu kaidah norma yang masih berlaku.

